

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2002 SERI B

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SUMEDANG NOMOR 47 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN
ALAT MESIN PERTANIAN

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

2002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 11 TAHUN 2002 SERI B

=====

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NOMOR 4 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 47
TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN ALAT MESIN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka untuk penyusunan retribusi harus memenuhi kriteria dan aspek hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud butir a di atas, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 47 Tahun 2000 perlu dirubah dan disesuaikan ;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699) ;
 4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Daerah Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821) ;
 5. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Nomor 6 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 5 Seri D) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 65 Seri D.42) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 49 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 6 Seri D.5) ;

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 47 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PENGUJIAN ALAT MESIN PERTANIAN

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 47 Tahun 2000 tentang Pengujian Alat Mesin Pertanian (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 63 Seri B.20) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dan ditambah 11 (sebelas) angka sehingga keseluruhan pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

" Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumedang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumedang ;
3. Bupati adalah Bupati Sumedang ;
4. Dinas adalah Dinas yang mengelola urusan-urusan pertanian di Daerah ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mengelola urusan-urusan pertanian ;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Sumedang pada Bank Jabar Cabang Sumedang ;
7. Pengujian adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh petugas penguji dalam rangka menentukan kelaikan alat mesin pertanian yang dioperasikan ;
8. Alat mesin pertanian adalah alat atau barang yang digunakan khusus untuk pengelolaan pertanian ;
9. Traktor adalah alat atau mesin pertanian yang dipergunakan untuk mengolah tanah sehingga siap untuk ditanami ;
10. Penggilingan padi adalah alat mesin yang digunakan untuk mengolah gabah ;
11. Pompa air adalah alat mesin pertanian yang dipergunakan untuk memindahkan/memompa air dari permukaan yang lebih rendah ;
12. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan ;

13. Golongan Retribusi adalah pengelompokan retribusi yang meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu ;
14. Retribusi Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan ;
15. Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Mesin Pertanian yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat mesin pertanian diusahakan ;
16. Wajib Retribusi adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi ;
17. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah ;
18. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati ;
19. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besaran jumlah retribusi yang terutang ;
20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDT adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi tambahan yang terutang, apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum lengkap ;
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKDRKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar ;
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang ;
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda ;

24. Petugas adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
25. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mendapatkan/ mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan pembinaan kepatuhan pemenuhan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
26. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya ;
27. Sanksi adalah ancaman hukuman , reaksi atau akibat hukum atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah baik yang dilakukan oleh petugas maupun masyarakat."

2. Ketentuan BAB III NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI Pasal 3 diubah sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

- (1) Dengan nama retribusi pelayanan pengujian alat mesin pertanian dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pengujian alat mesin pertanian yang diusahakan.
- (2) Objek Retribusi adalah :
 - a. pelayanan pengujian kelaikan traktor ;
 - b. pelayanan pengujian alat penggilingan padi ;
 - c. pelayanan pengujian pompa air.
- (3) Subjek Retribusi adalah setiap orang atau badan hukum yang memiliki alat mesin pertanian yang diusahakan berupa traktor, penggilingan padi dan pompa air."

3. Diantara BAB III dan BAB IV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB III A Pasal 3 A, yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB III A

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3A

Retribusi Pelayanan Pengujian Alat Mesin Pertanian termasuk golongan Retribusi Jasa Umum."

4. Diantara BAB XIII dan BAB XIV disisipkan 1 (satu) BAB yaitu BAB XIII A Pasal 19 A, yang berbunyi sebagai berikut :

"BAB XIII A

KETENTUAN LAIN

Pasal 19 A

Bagi Petugas yang dalam melaksanakan tugasnya melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 22 April 2002

BUPATI SUMEDANG,

Cap/ttd.

Drs. H. MISBACH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2002 Nomor 11 Seri B
Tanggal 22 April 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
S U M E D A N G,

Cap/ttd.

Drs. R. H. DUDIN SA'DUDIN, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 030 110 112

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ROHAYAH A., S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19611221 198803 2 002

